

**BERAS –IMPOR /EKSPOR.
2009.**

PERMENDAG NO.13/M-DAG/PER/3/2009, LL DEPDAG, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS.

ABSTRAK : - Memperhatikan kondisi perberasan nasional yang kondusif saat ini, maka beras nasional berpotensi untuk diekspor dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan tetapi harus didukung dengan kebijakan di bidang ekspor.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.16 Th.1992, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, PP No.14 Th.2002, PP No.68 Th.2002, Kepres No. 260 Th.1967, Perpres No.17 Th. 2007, Kepres No.10 Th.2008, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Perubahan terhadap BAB V Pasal 10 ayat (1) s/d (7), sehingga antara lain berbunyi, ekspor beras untuk jenis tertentu hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah memenuhi kebutuhan;
2. Jenis beras tertentu hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk melalui pembahasan dengan instansi terkait;
3. Pengajuan permohonan tertulis bagi perusahaan untuk melakukan importasi beras dengan melampirkan beberapa dokumen;
4. Pencantuman label kemasan untuk ekspor beras dengan pencantuman identitas tertentu;
5. Perubahan terhadap Pasal 15 sehingga antara lain berbunyi, kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan impor dan ekspor beras kepada Menteri;
6. Perubahan pada Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendag ini;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.